



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 508 TAHUN 2023

TENTANG

**ALIH STATUS TAMAN KANAK-KANAK PKK III PLAKARAN MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 BANGUNTAPAN**

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, perlu dilakukan peningkatan kualitas lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa Taman Kanak-Kanak PKK III Plakaran dapat ditingkatkan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Banguntapan dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini di Kapanewon Banguntapan dan sekitarnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alih Status Taman Kanak-Kanak PKK III Plakaran menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Banguntapan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ALIH STATUS TAMAN KANAK-KANAK PKK III PLAKARAN MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 BANGUNTAPAN.

KESATU : Mengalihkan Status :

Nama : Taman Kanak-Kanak PKK III Plakaran

NPSN : 20409238

Alamat : Plakaran, Baturetno, Banguntapan, Bantul

Menjadi

Nama : Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Banguntapan

Alamat : Plakaran, Baturetno, Banguntapan, Bantul

KEDUA : Dengan pengalihan status Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka:

a. seluruh peserta didik Taman Kanak-Kanak PKK III Plakaran menjadi peserta didik Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Banguntapan.

b. pendidik dan tenaga kependidikan Taman Kanak-Kanak PKK III Plakaran menjadi pendidik dan tenaga kependidikan Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Banguntapan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.

c. seluruh Barang Milik Taman Kanak-Kanak Plakaran menjadi Barang Milik Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Banguntapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 5 Desember 2023



Y. BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
5. Panewu Banguntapan;
6. Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.